



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TAN YOU SIANG Alias FITRA
HARDIYAN Bin TAN SON LIANG Alias
SUMBYAN**
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 7 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Noragan, RT. 04, RW. 02,
Kelurahan Kowangan, Kecamatan
Kowangan, Kabupaten Temanggung,
Propinsi Jawa Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik POLRI, sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Temanggung selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung, sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dhiyan Utama, S.H., M.H., C.L.A. dan Wisnu Spto Nugroho, S.H., keduanya adalah Advokat pada Kantor Hukum [D.U.P] Dhiyan Utama & Partners, Blok Ruko Pikatan Nomor 3, Jalan Raya Pikatan, Km. 3, Kabupaten Temanggung, Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/DUP/SK/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah membaca alat bukti surat-surat dalam perkara ini;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAN YOU SIANG Als FITRA HARDIYAN Bin TAN SON LIANG Als SUMBYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" melanggar Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA),
 - 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 150 (seratus lima puluh) butir,
 - 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir,
 - 5 (lima) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 50 (lima puluh) butir. (PT. OTTO PHARMACEUTICAL),
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat,
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah nomor Whatsapp 088806616806,

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

- Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan telah pula mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TAN YOU SIANG Als FITRA HARDIYAN Bin TAN SON LIANG Als SUMBYAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*" melanggar Pasal 62 Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

- Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan dari Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-17/TMANG/Enz.2/05/2023 tanggal 8 Juni 2023, sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa TAN YOU SIANG Als FITRA HARDIYAN Bin TAN SON LIANG Als SUMBYAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Noragan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kowangan Kec. Kowangan Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO (daftar pencarian orang / DPO) lewat aplikasi Facebook kemudian Saudara TONI PURWANTO meminta nomor Handphone

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Setelah itu pada bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO yang pada intinya terdakwa dimintai tolong untuk menjual Pil Psikotropika dengan cara memasang di alamat, dengan alasan untuk biaya makan Saudara TONI PURWANTO di Lapas Cipinang Jakarta.

- Kemudian sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa mengambil Pil Psikotropika yang dialamatkan di daerah perbatasan Wonosobo-Banjarnegara sesuai gambar atau foto dan alamat yang diberikan oleh Saudara TONI PURWANTO, paket tersebut ditaruh di sampah-sampah dibungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kardus yang berisi : 40 (empat puluh) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 400 butir (PT. MERSIFARMA), 10 (sepuluh) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 100 butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL), 20 (dua puluh) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 200 butir, 20 (dua puluh) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 200 butir. Lalu setelah Terdakwa mengambil kardus yang berisikan Pil Psikotropika tersebut kemudian oleh terdakwa disimpan di rumah kosong milik Almarhum kakak terdakwa sambil menunggu perintah dari Saudara TONI PURWANTO untuk dijual.
- Kemudian pada bulan Februari 2023 di Jalan Raya Bulu-Parakan didepan Gudang Garam terdakwa memasang 1 (satu) lembar Pil ATARAX, 4 (empat) lembar Pil ALPRAZOLAM (PT. MERSIFARMA), 5 (lima) lembar Pil ALPRAZOLAM (PT. OTTO PHARMACEUTICAL), 5 (lima) lembar Pil RIKLONA atas perintah Saudara TONI PURWANTO dengan cara terdakwa masukan kedalam plastik kemudian diletakan di alamat kemudian terdakwa memfoto alamat tersebut dengan menggunakan Handphone merk SAMSUNG warna merah nomor Whatsapp 088806616806 milik terdakwa setelah itu foto tersebut terdakwa kirim kepada Saudara TONI PURWANTO. Bahwa terdakwa tidak tahu Pil Psikotropika tersebut dijual kepada siapa, terdakwa hanya disuruh memasang atau meletakan di suatu tempat, orang yang membeli Pil Psikotropika tersebut lewat Saudara TONI PURWANTO.
- Selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada Saudara TONI PURWANTO mengambil 1 (satu) lembar ATARAX dengan maksud akan terdakwa jual kepada teman terdakwa dengan harga per lembar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa.

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB dirumah terdakwa alamat Kp. Noragan RT. 04 RW. 02 Kel. Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung, terdakwa menjual 1 (satu) lembar Pil ATARAX kepada Saudara ASEP, laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat tidak tahu persis, dengan harga Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, Pukul 15.30 WIB, Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa TAN YOU SIANG alias FITRA HARDIYAN bin TAN SON LIANG alias SUMBYAN dirumahnya yang terletak di Kp. Noragan RT. 04 RW. 02 Kel. Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung karena diduga memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.
- Bahwa Terdakwa TAN YOU SIANG alias FITRA HARDIYAN bin TAN SON LIANG alias SUMBYAN mengakui bahwa Psikotropika disimpan dirumah kosong milik Almarhum kakaknya tepatnya disamping rumah terdakwa, kemudian Petugas Polres Temanggung yaitu saksi DAMANG ADHI PRADANA, saksi FAISHOL ABDULMAJID dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI melakukan penggeledahan rumah menemukan barang bukti yang disimpan didalam lemari dapur berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi : 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA), 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 150 (seratus lima puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, 5 (lima) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL) dan 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah nomor Whatsapp 088806616806.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 1159/NPF/2023 hari Selasa tanggal 11 April 2023 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Barang Bukti Nomor BB-2495/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB-2497/2023/NPF berupa tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan BB-2498/2023/NPF tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.

- Barang Bukti Nomor BB-2496/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM diatas mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa telah memiliki, menyimpan atau membawa Psikotropika Golongan IV tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Indonesia atau dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa TAN YOU SIANG Als FITRA HARDIYAN Bin TAN SON LIANG Als SUMBYAN pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kosong yang beralamat di Kp. Noragan Rt. 04 Rw. 02 Kel. Kowangan Kec. Kowangan Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, telah menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (1), pasal 14 ayat (2), pasal 14 ayat (3), pasal 14 (4), yang terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO (daftar pencarian orang / DPO) lewat aplikasi Facebook kemudian Saudara TONI PURWANTO meminta nomor Handphone terdakwa. Setelah itu pada bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO yang pada intinya terdakwa dimintai tolong untuk menjual Pil Psikotropika dengan cara memasang di alamat, dengan alasan untuk biaya makan Saudara TONI PURWANTO di Lapas Cipinang Jakarta.
- Kemudian sekitar bulan Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa mengambil Pil Psikotropika yang dialamatkan di daerah perbatasan Wonosobo-Banjarnegara sesuai gambar atau foto dan alamat yang diberikan oleh Saudara TONI PURWANTO, paket tersebut ditaruh di sampah-sampah dibungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kardus yang berisi : 40 (empat puluh) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 400 butir (PT. MERSIFARMA), 10 (sepuluh) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 100 butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL), 20 (dua puluh) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 200 butir, 20 (dua puluh) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 200 butir. Lalu setelah Terdakwa mengambil kardus yang berisikan Pil Psikotropika tersebut kemudian oleh terdakwa disimpan di rumah kosong milik Almarhum kakak terdakwa sambil menunggu perintah dari Saudara TONI PURWANTO untuk dijual.

- Kemudian pada bulan Februari 2023 di Jalan Raya Bulu-Parakan didepan Gudang Garam terdakwa memasang 1 (satu) lembar Pil ATARAX, 4 (empat) lembar Pil ALPRAZOLAM (PT. MERSIFARMA), 5 (lima) lembar Pil ALPRAZOLAM (PT. OTTO PHARMACEUTICAL), 5 (lima) lembar Pil RIKLONA atas perintah Saudara TONI PURWANTO dengan cara terdakwa masukan kedalam plastik kemudian diletakan di alamat kemudian terdakwa memfoto alamat tersebut dengan menggunakan Handphone merk SAMSUNG warna merah nomor Whatsapp 088806616806 milik terdakwa setelah itu foto tersebut terdakwa kirim kepada Saudara TONI PURWANTO. Bahwa terdakwa tidak tahu Pil Psikotropika tersebut dijual kepada siapa, terdakwa hanya disuruh memasang atau meletakan di suatu tempat, orang yang membeli Pil Psikotropika tersebut lewat Saudara TONI PURWANTO.
- Selanjutnya terdakwa meminta ijin kepada Saudara TONI PURWANTO mengambil 1 (satu) lembar ATARAX dengan maksud akan terdakwa jual kepada teman terdakwa dengan harga per lembar Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah) sebagai upah terdakwa.
- Lalu pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah terdakwa alamat Kp. Noragan RT. 04 RW. 02 Kel. Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung, terdakwa menjual 1 (satu) lembar Pil ATARAX kepada Saudara ASEP, laki-laki, pekerjaan Swasta, alamat tidak tahu persis, dengan harga Rp.210.000 (dua ratus sepuluh ribu rupiah), Kemudian pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, Pukul 15.30 WIB, Petugas Polres Temanggung mengamankan terdakwa TAN YOU SIANG alias FITRA HARDIYAN bin TAN SON LIANG alias SUMBYAN di rumahnya yang terletak di Kp. Noragan RT. 04 RW. 02 Kel. Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung karena diduga memiliki, menyimpan dan atau membawa Psikotropika.

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TAN YOU SIANG alias FITRA HARDIYAN bin TAN SON LIANG alias SUMBYAN mengakui bahwa Psikotropika disimpan di rumah kosong milik Almarhum kakaknya tepatnya disamping rumah terdakwa, kemudian Petugas Polres Temanggung yaitu saksi DAMANG ADHI PRADANA, saksi FAISHOL ABDULMAJID dan saksi WAHYU NUSANTARA AJI melakukan penggeledahan rumah menemukan barang bukti yang disimpan didalam lemari dapur berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi : 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA), 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 150 (seratus lima puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, 5 (lima) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL) dan 1 (Satu) unit handphone merk SAMSUNG warna merah nomor Whatsapp 088806616806.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dalam suratnya No. Lab.: 1159/NPF/2023 hari Selasa tanggal 11 April 2023 dalam Kesimpulan yang pada pokoknya menerangkan bahwa :
 - Barang Bukti Nomor BB-2495/2023/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, BB-2497/2023/NPF berupa tablet warna biru bertuliskan ATARAX 1 ALPRAZOLAM tablet 1 mg dan BB-2498/2023/NPF tablet 1 mg diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
 - Barang Bukti Nomor BB-2496/2023/NPF berupa 10 (sepuluh) butir tablet dalam kemasan warna silver bertuliskan RIKLONA 2 CLONAZEPAM diatas mengandung KLONAZEPAM terdaftar dalam Golongan IV Nomor urut 30 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 05 tahun 1997 tentang Psikotropika.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan psikotropika kepada orang lain tanpa ijin padahal terdakwa bukan apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter maupun seorang dokter kepada pasiennya.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (kesatu) "**DAMANG ADHI PRADANA, S.H**" :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB telah mengamankan Terdakwa dirumahnya alamat Kp. Noragan RT. 04 RW. 02 Kel. Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Sat Narkoba melakukan penyelidikan terhadap peredaran jual beli Pil Psikotropika di wilayah Temanggung, kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mempunyai Pil Psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil psikotropika dirumah kosong milik Almarhum kakaknya yang berada disebelah rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil pil tersebut yang disimpan didalam lemari dapur berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi : 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA), 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 150 (seratus lima puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, 5 (lima) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL). Saksi menjelaskan sudah beberapa bulan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa namun baru bisa ketangkap saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan pil psikotroika tersebut;

Saksi ke-2 (kedua) "**FAISOL ABDUL MAJID, S.H.**" :

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB telah mengamankan Terdakwa dirumahnya alamat Kp. Noragan RT. 04 RW. 02 Kel. Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Sat Narkoba melakukan penyelidikan terhadap peredaran jual beli Pil Psikotropika di wilayah Temanggung, kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mempunyai Pil Psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil psikotropika dirumah kosong milik Almarhum kakaknya yang berada disebelah rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil pil tersebut yang disimpan didalam lemari dapur berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi : 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA), 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 150 (seratus lima puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, 5 (lima) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL). Saksi menjelaskan sudah beberapa bulan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa namun baru bisa ketangkap saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan pil psikotroika tersebut;

Saksi ke-3 (ketiga) **“WAHYU NUSANTARA AJI, S.H.”** :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 sekitar pukul 15.30 WIB telah mengamankan Terdakwa dirumahnya alamat Kp. Noragan RT. 04 RW. 02 Kel. Kowangan Kec. Temanggung Kab. Temanggung;
- Bahwa Saksi bersama dengan teman-teman Sat Narkoba melakukan penyelidikan terhadap peredaran jual beli Pil Psikotropika di wilayah Temanggung, kemudian mendapatkan informasi bahwa Terdakwa mempunyai Pil Psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil psikotropika dirumah kosong milik Almarhum kakaknya yang berada disebelah rumahnya;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa mengambil pil tersebut yang disimpan didalam lemari dapur berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi : 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA), 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 150 (seratus lima puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, 5 (lima) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL). Saksi menjelaskan sudah beberapa bulan melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa namun baru bisa ketangkap saat ini;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan pil psikotroika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Tan You Siang Alias Fitra Hardiyan Bin Tan Son Liang Alias Sumbyan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menyimpan Psikotropika dirumah kosong milik Almarhum kakak Terdakwa tepatnya di samping rumah terdakwa, dalam lemari dapur berupa 1 (satu) buah kardus warna coklat yang didalamnya berisi : 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA), 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam Tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 150 (seratus lima puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 Tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, 5 (lima) lembar Alprazolam Tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir Jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL);
- Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona tersebut bukan miliknya, akan tetapi milik teman sekampung terdakwa yang bernama Saudara TONI PURWANTO, setahu terdakwa saat ini Saudara TONI PURWANTO mendekam di Lapas Cipinang Jakarta karena kasus Narkoba;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO lewat aplikasi Facebook kemudian Saudara TONI PURWANTO meminta nomor Handphone terdakwa. Setelah itu pada bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO yang pada intinya

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimintai tolong untuk menjual Pil Psikotropika dengan cara memasang di alamat, dengan alasan untuk biaya makan Saudara TONI PURWANTO di Lapas Cipinang Jakarta;

- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa mengambil Pil Psikotropika yang dialamatkan di daerah perbatasan Wonosobo-Banjarnegara sesuai gambar atau foto dan alamat yang diberikan oleh Saudara TONI PURWANTO, paket tersebut ditaruh di sampah-sampah dibungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kardus;
- Bahwa setelah mengambil kardus yang berisikan Pil Psikotropika tersebut kemudian oleh terdakwa disimpan di rumah kosong milik Almarhum kakak terdakwa sambil menunggu perintah dari Saudara TONI PURWANTO untuk dijual;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan, yaitu : Octavia Sandra Pradipta, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa maksud dan tujuan kedatangan polisi di rumah Saksi adalah untuk melakukan penggeledahan;
- Bahwa Saksi tidak tau mengenai masalah obat psikotropika;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menikah pada tahun 2022 bulan Desember;
- Bahwa Terdakwa bekerja ternak burung dan di Ksp Anugerah melayani kredit pinjaman yang macet;
- Bahwa pengasilan Terdakwa adalah 5-10 juta;
- Bahwa Terdakwa menyimpan pil psikotropika di rumah kosong dan di simpan di bawah wastafel;
- Bahwa Saksi mohon agar hukuman Terdakwa diringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA), 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 150 (seratus lima puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, 5 (lima) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL), 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah nomor Whatsapp 088806616806;

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk mendukung proses pembuktian dalam perkara ini sepanjang barang-barang bukti tersebut mempunyai relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Psikotropika jenis Alprazolam dan Riklona yang merupakan barang bukti dalam perkara ini bukan milik Terdakwa, akan tetapi milik teman sekampung Terdakwa yang bernama Saudara TONI PURWANTO, setahu terdakwa saat ini Saudara TONI PURWANTO mendekam di Lapas Cipinang Jakarta karena kasus Narkoba;
- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO lewat aplikasi Facebook kemudian Saudara TONI PURWANTO meminta nomor Handphone terdakwa. Setelah itu pada bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO yang pada intinya terdakwa dimintai tolong untuk menjual Pil Psikotropika dengan cara memasang di alamat, dengan alasan untuk biaya makan Saudara TONI PURWANTO di Lapas Cipinang Jakarta;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa mengambil Pil Psikotropika yang dialamatkan di daerah perbatasan Wonosobo-Banjarnegara sesuai gambar atau foto dan alamat yang diberikan oleh Saudara TONI PURWANTO, paket tersebut ditaruh di sampah-sampah dibungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kardus;
- Bahwa selanjutnya psikotropika tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah kosong milik Almarhum kakak terdakwa sambil menunggu perintah dari Saudara TONI PURWANTO untuk dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu melanggar ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika; ATAU
- Dakwaan Kedua melanggar ketentuan dalam Pasal 60 ayat (4) Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan salah satu

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan dan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikitropika, maka perbuatan Terdakwa untuk memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikitropika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, pelaku tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Subjek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Tan You Siang Alias Fitra Hardiyan Bin Tan Son Liang Alias Sumbyan adalah subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Terdakwa Tan You Siang Alias Fitra Hardiyan Bin Tan Son Liang Alias Sumbyan selaku Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa dialah Tan You Siang Alias Fitra Hardiyan Bin Tan Son Liang Alias Sumbyan sebagaimana identitas tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya bahwa dialah Terdakwa Tan You Siang Alias Fitra Hardiyan Bin Tan Son Liang Alias Sumbyan, yakni subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dan subjek hukum yang dimaksud oleh Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ke-1 “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikitropika”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 ini terdapat 2 (dua) klausula yang saling kait mengkait untuk diuraikan yaitu “tanpa hak” yang kemudian diikuti dengan perbuatan secara alternatif yaitu “memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikitropika”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” dapat diartikan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak melekat suatu alas hak yang sah menurut hukum. Dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Psikotropika, perbuatan untuk memproduksi, mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, membawa, mengekspor, dan mengimport psikotropika harus dengan izin khusus, yaitu izin khusus dari Menteri Kesehatan (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa subjek-subjek yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk melakukan proses mengedarkan, menyalurkan, menyerahkan, menerima penyerahan, memindahtangankan, mengangkut, memiliki, menyimpan, dan membawa psikotropika hanyalah subjek-subjek yang tersebut secara jelas dan terbatas dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 yaitu pabrik obat, pedagang besar farmasi, rumah sakit, lembaga penelitian dan pendidikan, balai pengobatan, puskesmas, dan dokter (*vide* Pasal 8 – Pasal 22 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa pada bulan Desember 2022 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO lewat aplikasi Facebook kemudian Saudara TONI PURWANTO meminta nomor Handphone terdakwa. Setelah itu pada bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi oleh Saudara TONI PURWANTO yang pada intinya terdakwa dimintai tolong untuk menjual Pil Psikotropika dengan cara memasang di alamat, dengan alasan untuk biaya makan Saudara TONI PURWANTO di Lapas Cipinang Jakarta;
- Bahwa pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa mengambil Pil Psikotropika yang dialamatkan di daerah perbatasan Wonosobo-Banjarnegara sesuai gambar atau foto dan alamat yang diberikan oleh Saudara TONI PURWANTO, paket tersebut ditaruh di sampah-sampah dibungkus plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat kardus;
- Bahwa selanjutnya psikotropika tersebut disimpan oleh Terdakwa di rumah kosong milik Almarhum kakak terdakwa sambil menunggu perintah dari Saudara TONI PURWANTO untuk dijual;

maka unsur ke-2 “tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya Dakwaan Alternatif Kesatu, yakni unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan IV sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembeda yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban Terdakwa tersebut harus setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, serta tidak ditemukannya alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV"**, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan masyarakat yang berhak atas perlindungan kesehatan dari psikotropika, serta aspek kehidupan Terdakwa di masa yang akan datang, maka Majelis Hakim menjatuhkan pemidanaan yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas dan memerangi tindak pidana psikotropika, dan
- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat yang mengkonsumsi psikotropika,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, dan
- Terdakwa belum pernah dihukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, dan berdasarkan pula pada permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang lamanya pidana tersebut lebih ringan dari Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam status penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, berupa 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA), 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 150 (seratus lima puluh) butir, 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir, 5 (lima) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL), 1 (satu) buah kardus warna coklat, 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah nomor

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp 088806616806, adalah psikotropika golongan IV yang membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi tanpa resep dokter alat komunikasi untuk mengambil Psikotropika, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 62 Undang Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, dan segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tan You Siang Alias Fitra Hardiyan Bin Tan Son Liang Alias Sumbyan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK MENYIMPAN PSIKOTROPIKA GOLONGAN IV"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 36 (tiga puluh enam) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 359 (tiga ratus lima puluh sembilan) butir (PT. MERSIFARMA),
 - 15 (lima belas) lembar Riklona 2 Clonazepam tablet 2 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 150 (seratus lima puluh) butir,
 - 18 (delapan belas) lembar Atarax 1 tablet 1 mg dalam kemasan warna biru tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 180 (seratus delapan puluh) butir,
 - 5 (lima) lembar Alprazolam tablet 1 mg dalam kemasan warna silver tiap lembar berisi 10 (sepuluh) butir jumlah 50 (lima puluh) butir (PT. OTTO PHARMACEUTICAL),
 - 1 (satu) buah kardus warna coklat,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna merah nomor Whatsapp 088806616806, dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 oleh kami Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Cahya Imawati, S.H., M.Hum. dan Sularko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 50/Pid.Sus/2023/PN Tmg tanggal 8 Juni 2023, Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Th. R. Hary Tjahjawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dengan dihadiri oleh Ivana Dian Andini, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Temanggung dan dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Cahya Imawati, S.H., M.Hum.

Dyan Martha Budhinugraeny, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Sularko, S.H.

Panitera Pengganti,

Th. R. Hary Tjahjawan, S.H.